



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2014/PN. SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DEDEK RISNA JAYA Alias DEDEK Bin MAMAN**

SUGANDI;

Tempat lahir : Sumedang (Jabar);

Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 10 Juni 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt 02/01 Desa Bukit Mulya Kecamatan Bahar
Utara Kabupaten Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 27 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Halaman 1 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum/Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDEK RISNA JAYA** Als **DEDEK Bin MAMAN SUGANDI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP dalam surat dalam Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet PC jenis **MAXTRON M7** warna kuning beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis **MAXTRHON T1** warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis **ASIAFONE AF 90** warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis **PRINCE PC 168** warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis **MITO 777** warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis **SPC C5** warna hitam tanpa baterai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp jenis MITO 525 warna hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No.Imei 95744/04/008174/7;
- 1 (satu) buah kotak Hp.BEYOND B 555;
- 1 (satu) buah kotak Hp Samsung CHAMP DELUXE;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis PRIORITY;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis COMFORT;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis ASIAFONR B04A;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis Hp jenis BREVETEN COURSE;
- 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL;
- 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Charger jenis BEYOND;
- 1 (satu) buah Charger jenis MAXTRON;
- 1 (satu) Unit Hp Blackberry TOURCH warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Blackberry AMSTRONG warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Blackberry CURVE warna hitam;

(Dikembalikan kepada APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR selaku pemiliknya);

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM- 43/SGT/06/2014 tertanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa DEDEK RISNA JAYA Als DEDEK Bin MAMAN SUGANDI bersama dengan HOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN (dalam penuntutan terpisah) dan RUDI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 bertempat di Counter Ahli Cell Rt.01 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib RUDI (belum tertangkap) datang kerumah Kontrakan adik terdakwa bertempat di Rt.05 Desa Suka Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, selanjutnya RUDI bertemu dengan terdakwa dan HOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya bersepakat untuk mencuri kemudian mereka menuju Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR bertempat di Rt.01 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya oleh RUDI, sesampainya di Counter Ahli Cell mereka membagi tugas yaitu RUDI menunggu dipinggir jalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengawasi keadaan sekitar Conter agar tidak diketahui oleh orang sedangkan terdakwa dan HOIRUL masuk kedalam Conter dengan cara memanjat dinding rumah dan masuk melalui lubang ventilasi dan melewati loteng, HOIRUL menunggu diloteng untuk menerima Handphone yang diambil

terdakwa sedangkan terdakwa masuk kedalam Conter kemudian tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil barang ada didalam italase berupa 1(satu) unit tablet PC jenis MAXTRON M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit Hp jenis MAXTRHON T1 warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) unit Hp jenis ASIAFONE AF 90 warna putih, 1 (satu) unit Hp jenis PRINCE PC 168 warna putih, 1 (satu) unit Hp jenis MITO 777 warna putih, 1 (satu) unit Hp jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit Hp jenis MITO 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No.Imei 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak Hp.BEYOND B 555, 1 (satu) buah kotak Hp Samsung CHAMP DELUXE, 1 (satu) buah baterai Hp jenis PRIORITY, 1 (satu) buah baterai Hp jenis COMFORT, 1 (satu) buah baterai Hp jenis ASIAFONR B04A, 1 (satu) buah baterai Hp jenis Hp jenis BREVETEN COURSE, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah Charger jenis BEYOND, 1 (satu) buah Charger jenis MAXTRON, 1 (satu) Unit Hp Blackberry TOURCH warna putih, 1 (satu) Unit Hp Blackberry AMSTRONG warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Blackberry CURVE warna hitam selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik dan terdakwa serahkan kepada HOIRUL kemudian HOIRUL menyimpannya kedalam tas yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan HOIRUL keluar dari Counter untuk menemui RUDI, dan selanjutnya terdakwa bersama HOIRUL dan RUDI pergi untuk menjual barang hasil curian tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan HOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Sungai Bahar untuk proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi APRIGANTI Bin MUHAMAD NUR mengalami kerugian sebesar Rp37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi **APRIGANTI Bin MUHAMAD NUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di toko counter Auto Ahli Cell milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 wib di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari sdr Yuda yang menghubungi saksi Via HP sekira pukul 08.00 wib dan mengatakan bahwa toko counter telah dibobol maling;
- Bahwa ketika saksi datang ke toko semua barang-barang yang ada di dalam etalase sudah hilang dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain berupa 2 (dua) unit HP Asiafone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP Asiafone AF 80 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 919, 1 (satu) unit HP Mito 282, 1 (satu) unit HP Princes PC168 warna putih, 1 (satu) unit HP SPC Blade, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 577 warna kuning, 1 (satu) unit HP Maxtron warna putih, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 331 warna hitam, 1 (satu) unit HP Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 525, 3 (tiga) unit Maxtron Tablet, 2 (dua) unit HP Black berry 9220, 1 (satu) unit Blackberry Amstrong 9230, 1 (satu) unit Blackberry Thos, 5 (lima) unit Tablet Android, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Nokia layar sentuh, 2 (dua) unit HP Nokia 311, 1 (satu) unit HP Nokia C5, 4 (empat) unit HP Nokia 108, 6 (enam) unit Hp Nokia 105, 2 (dua) unit HP Nokia 210, 4 (empat) unit HP Nokia 100 dan 18 (delapan belas) unit HP yang tidak diketahui jenisnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1

Halaman 7 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Conter dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke toko milik Sdr. Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang yang ada kedalam Conter tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

- 2 Saksi **KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa bersama-sama dengan saksi telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib saksi dan Terdakwa sedang main kerumah kontrakan Sdr. Nurjaya (adek saksi), tidak lama kemudian datang Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Sdr. Rudi mengajak saksi dan Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko elektronik milik Sdr. Guntur dan Counter Ahli Cell dengan mengatakan “ Saya sudah survey tempat, ayo ikut gak masuk kesana, membobol counter HP dan toko jualan DVD, kemudian saksi dan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Rudi, setelah sampai depan toko Sdr. Guntur kemudian saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju kebelakang toko sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bisa masuk kedalam toko Counter Ahli Cell tersebut adalah dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu saksi dan Terdakwa naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian saksi dan Terdakwa turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut antara lain HP Nokia 2 (dua) unit, HP Samsung 1(satu) unit, HP BB 3 (tiga) unit, HP Mito 2 (dua) unit , HP Asiapone 2 (dua) unit, HP Princes 1 (satu) unit, Tablet Mextron 3 (tiga) unit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan adik Saksi di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Rudi mengambil HP hasil curian yang jumlahnya Saksi tidak ingat, karena hasil curian tersebut kami bagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa hasil curian tersebut untuk dijual dan Kami sudah menjual 1 (satu) unit HP Black Berry Tournch warna putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry Armstrong warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Black Berry Curve Warna Hitam seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kepada Sdr Joko;

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut uangnya kami pergunakan untuk makan dan jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang yang ada kedalam Conter tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DEDEK RISNA JAYA Alias DEDEK Bin MAMAN SUGANDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul dan sdr. Rudi (belum tertangkap) telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. Khoirul sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Nurjaya adek dari Sdr. Khoirul tidak lama kemudian datang Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Sdr. Rudi mengajak Terdakwa dan Sdr. Khoirul untuk melakukan pencurian ditoko elektronik milik Sdr. Guntur dan Counter Ahli Cell dengan mengatakan “ Saya sudah survey tempat, ayo ikut gak masuk kesana, membobol counter HP dan toko jualan DVD, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dibonceng oleh Sdr. Rudi, setelah sampai depan toko Sdr. Guntur kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan

Halaman 11 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kebelakang toko sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Khoirul bisa masuk kedalam toko Counter Ahli Cell tersebut adalah dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan

Sdr. Khoirul naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;

- Bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut antara lain HP Nokia 2 (dua) unit, HP Samsung 1(satu) unit, HP BB 3 (tiga) unit, HP Mito 2 (dua) unit , HP Asiapone 2 (dua) unit, HP Princes 1 (satu) unit, Tablet Mextron 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan adik Sdr. Khoirul di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Rudi mengambil HP hasil curian yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, karena hasil curian tersebut kami bagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk Terdakwa dan Sdr. Khoirul;
- Bahwa hasil curian tersebut untuk dijual dan Kami sudah menjual 1 (satu) unit HP Black Berry Tourch warna putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry Amstrong warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Black Berry Curve Warna Hitam seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kepada Sdr Joko;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut Uangnya kami pergunakan untuk makan dan jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Khoirul tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang yang ada di dalam Conter tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih;
- 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih;
- 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih;

Halaman 13 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7;
- 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555;

- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours;
- 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL;
- 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG;
- 1 (satu) buah charger jenis Beyond;
- 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. Khoirul sedang berada di rumah kontrakan sdr Nurjaya adik Sdr. Khoirul, tidak lama kemudian datang Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Sdr. Rudi mengajak Terdakwa dan Sdr. Khoirul untuk melakukan pencurian di toko elektronik milik Sdr. Guntur dan Counter Ahli Cell;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul dibonceng oleh Sdr. Rudi pergi ke toko Sdr. Guntur, setelah sampai di depan toko Sdr. Guntur, Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju ke belakang toko sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Khoirul masuk kedalam toko Counter Ahli Cell tersebut dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Khoirul naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut yaitu 2 (dua) unit HP Asiafone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP Asiafone AF 80 warna putih,

Halaman 15 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Mito 919, 1 (satu) unit HP Mito 282, 1 (satu) unit HP Princes PC168 warna putih, 1 (satu) unit HP SPC Blade, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 577 warna kuning, 1 (satu) unit HP Maxtron warna putih, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 331 warna hitam, 1 (satu) unit HP Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 525, 3 (tiga) unit Maxtron Tablet, 2 (dua) unit HP Black berry 9220, 1 (satu) unit Blackberry Amstrong 9230, 1 (satu) unit Blackberry Thos, 5 (lima) unit Tablet Android, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Nokia layar sentuh, 2 (dua) unit HP Nokia 311, 1 (satu) unit HP Nokia C5, 4 (empat) unit HP Nokia 108, 6 (enam) unit Hp Nokia 105, 2 (dua) unit HP Nokia 210, 4 (empat) unit HP Nokia 100 dan 18 (delapan belas) unit HP;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaforn BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Sdr. Nur adik Sdr. Khoirul di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Rudi mengambil HP hasil curian yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, karena hasil curian tersebut dibagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk Terdakwa dan Sdr. Khoirul;
- Bahwa hasil curian tersebut untuk dijual dan Terdakwa bersama Sdr. Khoirul sudah menjual 1 (satu) unit HP Black Berry Tourch warna putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry Amstrong warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Black Berry Curve Warna Hitam seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Joko;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut Uangnya dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Khoirul untuk makan dan jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Khoirul tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang yang ada di dalam Conter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungan dengan dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 17 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 5 Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama DEDEK RISNA JAYA Alias DEDEK Bin MAMAN SUGANDI yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus **dinyatakan telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul dan Sdr. Rudi (belum tertangkap) telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut antara lain 2 (dua) unit HP Asiafone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP Asiafone AF 80 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 919, 1 (satu) unit HP Mito 282, 1 (satu) unit HP Princes PC168 warna putih, 1 (satu) unit HP SPC Blade, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 577 warna kuning, 1 (satu) unit HP Maxtron warna putih, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 331 warna hitam, 1 (satu) unit HP Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 525, 3 (tiga) unit Maxtron Tablet, 2 (dua) unit HP Black berry 9220, 1 (satu) unit Blackberry Amstrong 9230, 1 (satu) unit Blackberry Thos, 5 (lima) unit Tablet Android, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Nokia layar sentuh, 2 (dua) unit HP Nokia 311, 1 (satu) unit HP Nokia C5, 4 (empat) unit HP Nokia 108, 6 (enam) unit Hp Nokia 105, 2 (dua) unit HP Nokia 210, 4 (empat) unit HP Nokia 100 dan 18 (delapan belas) unit HP, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Apriganti Bin Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Halaman 19 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul dan Sdr. Rudi telah mengambil barang-barang berupa HP, Tablet, Baterai dan Charger di toko Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil HP, Tablet, Baterai dan Charger tersebut dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Khoirul naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah diketahui bahwa ia bukanlah pemilik HP, Tablet, Baterai dan Charger tersebut, hal mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temanya tidak memiliki ijin dari pemiliknya yakni saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul dan Sdr. Rudi telah mengambil barang-barang berupa HP, Tablet, Baterai dan Charger di toko Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang di toko Counter Ahli Cell tersebut adalah Sdr. Rudi, dimana Terdakwa bersama-sama Sdr. Khoirul dan Sdr. Rudi pergi ke toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Rudi. Sesampainya di Toko Terdakwa dan Sdr. Khoirul langsung masuk ketoko dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Khoirul naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;

Halaman 21 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk Terdakwa dan Sdr. Khoirul kemudian dibawa dan disimpan di rumah kontrakan

Sdr. Nur adik Terdakwa di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khoirul dan Sdr. Rudi telah mengambil barang-barang berupa HP, Tablet, Baterai dan Charger di toko Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang di toko Counter Ahli Cell tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Sdr. Khoirul dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Khoirul naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khoirul turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam toko tersebut sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-5 yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat

Halaman 23 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata telah disita secara sah, berupa 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron, terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR, maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada penuntut umum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa maupun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Apriganti Bin Muhammad Nur sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDEK RISNA JAYA Als DEDEK Bin MAMAN SUGANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet PC jenis MAXTRON M7 warna kuning beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MAXTRHON T1 warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis ASIAFONE AF 90 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis PRINCE PC 168 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MITO 777 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MITO 525 warna hitam tanpa baterai;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No.Imei 95744/04/008174/7;
 - 1 (satu) buah kotak Hp.BEYOND B 555;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Samsung CHAMP DELUXE;
 - 1 (satu) buah baterai Hp jenis PRIORITY;
 - 1 (satu) buah baterai Hp jenis COMFORT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baterai Hp jenis ASIAFONR B04A;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis Hp jenis BREVETEN COURS;
- 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL;
- 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Charger jenis BEYOND;
- 1 (satu) buah Charger jenis MAXTRON;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh kami **ERRY**

IRIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.**,

dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal

18 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **JULIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh **OKTARINI PRIHANTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Sengeti dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.

ERRY IRIAWAN, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan nomor 104/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JULIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)